



Independensi, Integritas Hakim dan Pengaruhnya Dalam Sistem Peradilan Pidana di Indonesia The Independence and Integrity of Judges and Their Influence in the Criminal Justice System in Indonesia

Ana Rahmatyar^{1*}, Muhammad Rosikhu²

E-mail : ana.rahmatyar@universitاسbumigora.ac.id, rosikhu@universitاسbumigora.ac.id

Universitas Bumigora, Indonesia

Received: 20th/March/2023, Revised: 26th/March/2023, Accepted: 31th/March/2022

ABSTRAK

The objective of this study is to investigate the influence of judicial independence and integrity in the criminal justice system in Indonesia. The research methodology used is normative legal research with a legislative approach and a conceptual approach. The results show that good law enforcement is based on humanity and justice. The legal substance, legal structure, and legal culture have a significant impact on achieving a criminal justice system that is in line with the Pancasila values, especially judges as representatives of God on earth. In the context of a rule of law country, judges are interpreted as representatives of God in integrating various state issues, both in the private and public domains. Judges should be given the freedom to make decisions in accordance with the values of justice, not just bound by textual laws. The freedom of judges to decide a case should make them not only normatively bound by legislative regulations but also free to use their thoughts and consciences to achieve substantive justice.

Keywords: *Indepent judge, Integrity, Criminal Justice System*

Tujuan dari penelitian ini yaitu untuk mengetahui bagaimana pengaruh independensi dan integritas hakim dalam sistem peradilan pidana di Indonesia. Metode penelitian yang digunakan merupakan penelitian hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan, dan pendekatan konseptual. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Penegakan hukum yang baik adalah penegakan hukum yang selalu dilandaskan oleh rasa kemanusiaan dan keadilan. Subtansi hukum (legal substance), para penegak hukum (legal stuructur), dan budaya hukum (legal culture) sangat berpengaruh dalam mewujudkan sistem peradilan pidana yang sesuai dengan nilai-nilai pancasila, lebih khususnya hakim sebagai wakil Tuhan di muka bumi. Dalam konteks negara hukum, hakim diinteprestasikan sebagai wakil Tuhan didunia dalam mengintegrasikan berbagai macam persoalan negara, baik pada ranah privat maupun publik. Hakim seharusnya diberikan kebebasan untuk menjatuhkan hukum sesesuai dengan nilai-nilai keadilan, tidak hanya terkekang oleh kekuan tekstual undang-undang. Dan kebebasan hakim dalam memutus suatu perkara itu lah yang seharusnya membuat hakim tidak serta merta terikat secara normatif

terhadap peraturan perundang-undangan semata. Melainkan juga kebebasan untuk menggunakan pikiran dan hati nurainya demi mewujudkan keadilan substantif.

Kata Kunci: Independensi Hakim, Integritas, Sistem Peradilan Pidana

PENDAHULUAN

UUD 1945 dalam Pasal 1 ayat (3) menyebutkan secara tegas bahwa Negara Indonesia adalah negara hukum, pemaknaan terhadap bunyi undang-undang mengandung makna bahwa hukum merupakan pilar utama dalam menertibkan dan memberikan perlindungan terhadap masyarakat untuk mewujudkan tujuan negara hukum, maka dibentuklah suatu lembaga peradilan yang memikul tugas dan kewenangan untuk menegakan hukum. Kekuasaan badan-badan kehakiman merupakan salah satu ciri dari negara yang menyebut dirinya sebagai sebuah negara hukum.

Secara yuridis dan faktual, sub-sistem peradilan pidana sebagai pemegang amanah dalam penegakan hukum dalam fungsi penyidikan dan penuntutan disamping lembaga pemasyarakatan sebagai pelaksana pidana dibawah kendali kekuasaan pemerintah. Dilihat dari prespektif konstitusi, secara kelembagaan ketiga lembaga pengemban fungsi yudikatif tersebut adalah organ eksekutif dan dibawah subordinasi kekuasaan eksekutif, kalau secara konstitusional kekuasaan kehakiman diakui sebagai kekuasaan yang merdeka, tentunya sub-sistem penyelenggara kekuasaan kehakiman di bidang penegakan hukum pidanapun harus berada dalam satu atap atau dalam satu ranah kekuasaan yudikatif. Sehingga para penegak hukum rentan menegakan hukum dipengaruhi oleh kepentingan-kepentingan dari luar.

Dalam pertemuan International Commision of Juriss di Bangkok pada tahun 1965 dicetuskan tetang negara hukum modern yang disebut sebagai “*the dynamic aspects of the rule of law in the modern age*” (aspek-aspek dinamika *Rule of Law* dalam abad modern). Dalam konferensi tersebut, disebutkan bahwa ada 6 (enam) syarat-syarat dasar untuk terselenggaranya pemerintah yang

Corresponding Author:

*Ana Rahmatyar

Universitas Bumigora Mataram, Jl. Ismail Marzuki No.22, Cilinaya, Kec. Cakranegara, Kota Mataram, Nusa Tenggara Bar. 83127

Nomor Handphone:

Email: ana.rahmatyar@universitasbumigora.ac.id

demokratis di bawah *Rule of Law*, salah satu diantaranya adalah peradilan atau badan-badan kehakiman yang bebas dan tidak memihak.

Dalam praktek penegakan hukum, pengadilan di Indonesia menjalankan fungsi integrasi yang diwakili oleh hakim, sehingga hakim memikul tanggungjawab untuk menghadirkan keadilan (*bringing justice to the people*) dan kebenaran (*searching for the truth*) dalam rangka menciptakan integrasi sosial bukan sebaliknya menciptakan disintegrasi sosial).¹

Adanya peradilan yang bebas dan tidak memihak (*independent and impartial judiciary*) ini mutlak harus ada dalam setiap Negara Hukum. Lembaga kehakiman sebagai salah satu lembaga negara yang senantiasa dituntut untuk menegakkan hukum yang seadil-adilnya, demi kepastian dan ketertiban hukum bagi masyarakat. Untuk mencapai sistem penegakan hukum yang diinginkan, maka hakim dalam memutuskan perkara diberikan keleluasaan penuh oleh negara yang bebas dan merdeka tanpa dipengarhi dan diintervensi oleh kepentingan apapun, termaksud undang-undang. Ketika terjadi pertentangan antara kepastian hukum yang diatur di dalam undang-undang dengan rasa keadilan masyarakat (Pasal 28 UU No. 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman).²

Dalam dunia hukum, hakim dipercaya sebagai sosok yang mampu mengintegrasikan berbagai macam kepentingan, perbedaan dan friksi-friksinya melalui konversi yang dibekali dengan input berupa fungsi adaptif sistem dari sub sistem politik dan fungsi mempertahankan pola dari subsistem budaya. Setelah melakukan proses konverensi di lembaga pengadilan, putusan yang dihasilkan hakim diharapkan memenuhi unsur-unsur efisiensi, legitimasi dan keadilan.

Dalam menjalankan tugas judisialnya, hakim tidak boleh dipengaruhi oleh siapapun juga, baik karena kepentingan jabatan (politik) maupun kepentingan uang (ekonomi). Untuk mewujudkan rasa keadilan dan kebenaran, tidak benar apabila putusan hakim dipengaruhi oleh berbagai kepentingan apalagi dalam proses pengambilan putusan. Selain tidak boleh diintervensi oleh pemerintah baik

¹Pujiyono, *Rekonstruksi Sistem peradilan pidana Indonesia*, Di akses pada hari senin, 29 Juni 2020

² Undang-undang Nomor 4 Tahun 2004 Tentang *Kekuasaan Kehakiman*, Cemerlang, Jakarta, 2005.

dalam kekuasaan eksekutif dan yudikatif hakim juga tidak boleh menjatuhkan putusan berlandaskan sudut pandang mayoritas masyarakat maupun media masa dalam menyikapi suatu kasus, melainkan harus benar-benar dilandasi oleh keyakinan dan hati nurani hakim. Hakim tidak boleh hanya bertindak sebagai pelaksana undang-undang atau dalam kata lain menjadi robot yang digerakan oleh undang-undang semata, melainkan hakim harus berani menerobos kekakuan hukum apabila undang-undang tersebut bertentangan dengan rasa keadilan.

Kemandirian kekuasaan kehakiman atau kebebasan hakim merupakan asas yang sifatnya universal, yang terdapat di mana saja dan kapan saja. Asas ini berarti bahwa dalam melaksanakan peradilan, hakim itu pada dasarnya bebas, yaitu bebas dalam memeriksa dan mengadili perkara dan bebas dari campur tangan atau turun tangan kekuasaan ekstra yudisiil. Jadi pada dasarnya dalam memeriksa dan mengadili, hakim bebas untuk menentukan sendiri cara-cara memeriksa dan mengadili, kecuali itu pada dasarnya tidak ada pihak-pihak, baik atasan hakim yang bersangkutan maupun pihak ekstra yudisiil yang boleh mencampuri jalannya sidang peradilan.³

Secara sederhana tugas hakim adalah menyelesaikan suatu perkara yang diajukan kepadanya, sedangkan fungsi dari kewenangan mengadili dapat diartikan menjadi dua pengertian yaitu “menegakkan hukum” dan “memberikan keadilan.” Idealnya dua prinsip tersebut bersatu padu dan saling mengisi antara satu dengan yang lain. Menegakkan hukum merupakan suatu proses untuk mencapai keadilan, sedangkan keadilan adalah tujuan yang ingin dicapai dari penegakan hukum itu sendiri. Hukum di sini harus diartikan secara luas tidak hanya sekedar hukum dalam bentuk perundang-undangan (hukum positif) namun termasuk juga keseluruhan norma dan kaidah yang hidup di masyarakat.⁴

Namun, di dalam implementasinya masih banyak hakim dalam memutus perkara dipengaruhi oleh kepentingan dari luar. Banyak hakim yang dalam menjalankan tugas dan kewajibannya sebagai penegak hukum tidak bersifat jujur,

³ Jonaedi Efendi, *Rekonstruksi Dasar Pertimbangan Hukum Hakim*, PT Prenadamedia Group, Depok, 2018, hal. 11.

⁴ Luhut M.P Pangaribuan, *Hukum Acara Pidana Dan Hakim Ad Hoc*, Papas Sinar Sinanti Ikapi, Jakarta, 2016, hal. 283.

merugikan orang lain dan korup. Hasil putusannya dipengaruhi oleh kepentingan-kepentingan dari luar. Sehingga tujuan hukum untuk mewujudkan manusia yang berkeadilan dan prinsip memanusiakan manusia tidak terwujud dalam sistem peradilan pidana di Indonesia.

Dengan masih banyaknya proses peradilan yang dipengaruhi oleh intervensi faktor penekan dari luar, dan hakim yang kehilangan otoritasnya dalam memutus perkara. Masih banyak hakim yang terpasung oleh “trial by the Rule”. Sudah semestinya hakim-hakim di Indonesia memanfaatkan kekuasaan kehakiman dengan cara-cara yang progresif, cara-cara yang sesuai dengan hati nuraninya yang tidak terpasung oleh kepentingan dari luar.

Maka dari itu, berdasarkan latar belakang diatas, terdapat rumusan masalah yaitu bagaimana seharusnya independensi hakim dalam memutus perkara pidana dan bagaimana pengaruhnya integritas hakim terhadap peradilan pidana di Indonesia.

METODE PENELITIAN

Metode penelitian yang digunakan adalah metode penelitian hukum normatif agar menghasilkan sebuah jawaban yang sesuai dengan uraian permasalahan diatas, metode pendekatan yang digunakan adalah pendekatan Undang-Undang dan pendekatan konseptual. Bahan hukum yang diperlukan dalam penelitian ini bersumber dari literatur-literatur, buku-buku, perundang-undangan, serta bahan-bahan hukum lainnya. Teknik pengumpulan data yang digunakan adalah dengan *study document*. Dan analisis bahan hukum yang digunakan dalam penelitian ini adalah dengan menggunakan metode penafsiran.

PEMBAHASAN

A. Seharusnya Independensi Hakim Dalam Memutus Perkara Pidana

Posisi hakim sebagai penopang rasa keadilan di Indonesia kini banyak memunculkan persepsi negatif masyarakat, hal ini disebabkan betapa banyak putusan pengadilan yang tidak sesuai dengan rasa keadilan masyarakat. Selain daripada itu, kehidupan masyarakat terus mengalami perkembangan

Eksistensi hakim sebagai alat penegak hukum di Indonesia dewasa ini

mempunyai suatu persepsi yang negative dari masyarakat, hal tersebut dikarenakan banyak sekali putusan hakim yang tidak sesuai dengan harapan masyarakat. Di samping itu juga karena semakin kompleksnya bentuk dari kejahatan yang terjadi yang belum ada pengaturannya di dalam Undang-Undang Hukum pidana sehingga apa yang menjadi tujuan hukum pidana tidak tercapai dalam ruang lingkup sistem peradilan pidana.⁵

Diadakannya undang-undang tentang hukum acara pidana adalah dimaksudkan untuk mengatur wewenang para pejabat penegak hukum, antara lain Hakim, dalam menangani suatu perkara pidana. Adanya pembatasan-pembatasan terhadap upaya mencari dan menemukan kebenaran material merupakan hal yang penting berkenaan dengan penegakan hukum pidana, maka perlu untuk diselidiki lebih mendalam tentang apakah pembatasan-pembatasan terhadap upaya mencari dan menemukan kebenaran material yang telah dilakukan dalam KUHAP yang berlaku di Indonesia.

Selain pembahasan terhadap aspek pembatasan sebagaimana dimaksudkan di atas, di lain pihak perlu pula dikaji tentang peran ketentuan-ketentuan dalam KUHAP tentang sistem pembuktian dan alat bukti dalam rangka upaya pencarian kebenaran material. Oleh karena itu, maka hakim perlu bersikap independen dalam mengambil keputusan berdasarkan kebenaran materiil yang secara nyata terungkap dalam alat-alat bukti di persidangan.

Antara pengertian putusan hakim dan putusan pengadilan sering disamakan oleh masyarakat. Namun dalam konteks hukum dikenal istilah putusan pengadilan. Hal ini sesuai dengan Pasal 1 angka 22 UU No. 8 Tahun 1981 tentang KUHAP yang menyatakan: “putusan pengadilan adalah pernyataan hakim yang diucapkan dalam sidang pengadilan terbuka, yang dapat berupa pemidanaan atau bebas atau lepas dari segala tuntutan hukum dalam hal serta menurut cara yang diatur undang-undang.”⁶

Suatu putusan yang berkualitas adalah putusan yang dapat

⁵ Sudikno Martokusumo, *Kajian Terhadap Peranan Dan Kedudukan Hakim Dalam Sistem Peradilan Pidana Indonesia Kaitanya Dengan Efektivitas Penegakan Hukum*, 2013

⁶ Pasal 1 angka 22 Undang-Undang Nomor.8 Tahun 1981 Tentang Kitab Hukum Acara Pidana

dipertanggungjawabkan bukan saja dari sisi dan aspek kepastian hukum dan kemanfaatan bagi para pihak semata tetapi juga mencerminkan keadilan dan nilai-nilai kemanusiaan. Putusan hakim yang berkualitas dalam konteks hukum pidana adalah putusan yang didasarkan dengan pertimbangan hukum sesuai fakta yang terungkap dipersidangan, sesuai undang-undang dan keyakinan hakim tanpa terpengaruh dari berbagai intervensi eksternal dan internal sehingga dapat dipertanggungjawabkan secara profesional kepada publik. Putusan hakim yang baik, seharusnya dapat merefleksikan rasa keadilan, kebenaran dan yang dapat membawa keselamatan bagi masyarakat luas, bangsa dan negara. Selain itu hakim harus berpandangan visioner, agar putusan-putusannya tidak ketinggalan dengan perkembangan zaman.

Tugas utama hakim adalah menegakkan hukum dan keadilan berdasarkan Pancasila dengan jalan menafsirkan, menggali dan mencari landasan nilai agar putusannya lebih mencerminkan keadilan bangsa dan rakyat Indonesia. Disamping memikul tanggungjawab tugas dan kewenangannya sendiri, yaitu tugas peradilan secara sempit (adjudikasi), juga tanggungjawab horisontal kepada sesama manusia, yaitu terkait dengan pelaksanaan tugas aparat penegak hukum yang lainnya.¹⁸ Disamping tanggungjawab horisontal, hakim harus bertanggungjawab secara vertikal kepada Tuhan yang Maha Esa. Ketentuan tentang pertanggungjawaban vertikal ini tersurat dalam putusan hakim “Demi Keadilan berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.” Hal ini selaras dengan ketentuan Undang-Undang Kekuasaan kehakiman, bahwa “Peradilan dilakukan DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA.” Hal ini sesuai dengan Pasal 29 Undang – Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 yang menentukan: (1) Negara berdasarkan atas Ketuhanan Yang Maha Esa.

Perlu dipahami bahwa hakim sulit untuk benar-benar independen karena hakim adalah manusia yang hidup di antara manusia lainnya, bukan ada dalam situasi yang benar-benar netral. Hakim tidak semata-mata hanya mengandalkan rasional logis, tetapi undang-undang tetap diperlukan dalam proses penentuan putusan. Hakim pun tidak kehilangan kebebasan/kemandiriannya sehingga hakim

tetap mempunyai keleluasaan mutlak untuk mencari, menemukan dan memilih dasar hukum secara kreatif melalui kaidah yang dirumuskan oleh pembuat undang-undang.

Seperti diketahui, independensi hakim berada dalam alam misterius pikiran dan nurani seorang hakim, yang peraturan perundang-undangan sekalipun tidak dapat mendeterminasi mutlak seorang hakim. Dalam proses penyelesaian suatu perkara oleh hakim yang bebas (*independence of judge*), kemungkinan timbulnya kekeliruan, kesalahan atau ketidaksetujuan atas suatu tindakan yustisial hakim dalam proses peradilan, tidak dapat dikoreksi oleh pemerintah secara administratif. Kemungkinan timbulnya kekeliruan, kesalahan atau ketidaksetujuan yang bersifat peradilan, hanya dapat dikoreksi melalui upaya hukum dan bukan upaya administratif.

Dengan demikian hakim harus bebas dalam menjalankan tugas peradilannya. Oleh karena itu tidak diperbolehkan adanya tindakan baik preventif maupun represif yang bersifat mempengaruhi, terkecuali melalui upaya hukum yang tersedia menurut undang-undang. Hakim bebas dalam memeriksa dan memutus suatu perkara (*independence of judiciary*). Namun, kebebasan tersebut tidak bersifat mutlak, karena tugas hakim adalah menegakkan hukum dan keadilan berdasarkan Pancasila, dengan jalan menafsirkan hukum dan mencari dasar-dasar serta asas yang menjadi landasannya, melalui perkara-perkara yang dihadapkan kepadanya, sehingga putusannya mencerminkan rasa keadilan rakyat Indonesia.⁷ Hal tersebut berarti kebebasan hakim dibatasi oleh Pancasila, undang-undang, kepentingan para pihak dan ketertiban umum. Dengan kata lain, putusan hakim tidak boleh menyimpang dari Pancasila dan tidak boleh bertentangan dengan kepentingan negara dan bangsa Indonesia.

Kebebasan hakim dipengaruhi oleh sistem pemerintahan, politik, ekonomi dan lainnya. Hakim adalah manusia biasa yang dalam melaksanakan wewenang dan tugasnya tidak akan terlepas dari berbagai kepentingan dan pengaruh sekelilingnya, termasuk kepentingan pribadi, kepentingan keluarga dan sebagainya. Keadaan demikian rentan dan dapat menimbulkan *conflict of interest*

⁷ Penjelasan Pasal 1 Undang-undang Nomor 4 Tahun 2004, tentang Kekuasaan Kehakiman.

bagi pribadi hakim yang bersangkutan, sehingga perbuatan atau perilaku hakim demikian dapat menodai kehormatan, keluhuran martabat, serta perilaku hakim, misalnya seorang hakim menunjukkan sikap dan perilaku yang memihak kepada salah satu pihak yang bersengketa dalam menjalankan tugas yustisialnya. Dengan kata lain, hakim tidak terpengaruh oleh dorongan perilaku internal yang dapat membuatnya harus mengambil putusan yang tidak imparsial dan netral akibat pikiran dan nuraninya tidak lagi mampu berbahasa kejujuran. Dalam menghadapi keadaan demikian hakim harus dan dituntut untuk memiliki integritas dan kepribadian yang tidak tercela, jujur, adil, dan profesional dalam menjalankan wewenang dan tugasnya.

Terdapat pedoman perilaku hakim yang bersifat universal yang dapat dijadikan pedoman, yaitu tentang prinsip-prinsip dasar yang dikeluarkan oleh Perserikatan Bangsa-Bangsa tentang Independensi Pengadilan. Prinsip “The Bangalore Principles of Judicial Conduct” adalah produk hasil pertemuan para Hakim Agung berbagai Negara yang dihadiri Pelopor Khusus Perserikatan Bangsa-Bangsa di The Peace Palace, The Hague, Netherlands.⁸ Dalam The Bangalore Principles of Judicial Conduct disebutkan bahwa keberadaan suatu lembaga peradilan yang kompeten, independen dan netral untuk melindungi hak-hak asasi manusia diberikan afirmasi pada fakta bahwa penerapan segala bentuk hak-hak pada akhirnya bergantung pada pelaksanaan keadilan yang layak. Suatu lembaga peradilan yang kompeten, independen dan netral adalah penting apabila pengadilan-pengadilan melaksanakan peran mereka dalam menegakkan undang-undang dasar dan aturan-aturan hukum lainnya. Lebih lanjut disebutkan bahwa kepercayaan masyarakat terhadap sistem pengadilan dan terhadap otoritas moral dan integritas dari lembaga peradilan adalah sangat penting dalam suatu masyarakat demokratis yang modern. Penting sekali para hakim, baik secara individual maupun kolektif, menghargai dan menghormati kekuasaan kehakiman sebagai suatu lembaga kepercayaan masyarakat dan senantiasa berusaha meningkatkan dan mempertahankan kepercayaan kepada sistem

⁸ Lihat Kusnu Goesniadhie S, Harmonisasi Hukum Dalam Perspektif Perundang-undangan (Lex Specialis Suatu Masalah), Surabaya: JPBooks, 2006, hlm.176-177.

peradilan.

Sehingga, dalam menjalankan tugas dan kewajibannya, hakim harus menegakan kehormatan, keluhuran martabat dan perilaku hakim yang berbudi luhur. Perilaku dapat diartikan sebagai tanggapan atau reaksi individu terhadap rangsangan atau lingkungan. Perilaku hakim dapat menimbulkan kepercayaan, tetapi juga menyebabkan ketidakpercayaan masyarakat kepada putusan pengadilan. Ketidakpuasan masyarakat terhadap putusan pengadilan sebagian disebabkan oleh kenyataan bahwa putusan hakim sering dianggap tidak adil, kontroversial, bahkan tidak dapat dieksekusi secara hukum, putusan hakim juga akan cenderung tebang pilih ketika hakim telah dipengaruhi oleh kepentingan-kepentingan dari luar dan menimbulkan ketidakadilan di dalam masyarakat. Maka dari itu independensi hakim sangat penting dalam melahirkan putusan yang pro terhadap kemanusiaan dan keadilan.

B. Pengaruhnya Integritas Hakim Terhadap Peradilan Pidana di Indonesia

Reformasi hukum dan keadilan bukan masalah yang sederhana. Masalahnya sangat luas dan kompleks. Reformasi bidang hukum tidak hanya berarti reformasi peraturan perundang-undangan, tetapi mencakup reformasi sistem hukum secara keseluruhan, yaitu reformasi materi/substansi hukum, struktur hukum dan budaya hukum.⁹ Penegakan hukum dan keadilan merupakan serangkaian proses yang cukup panjang dan melibatkan berbagai komponen masyarakat.

Dewasa ini pengkajian tentang penegakan hukum selalu terkait dengan paradigma sistem hukum (*legal system*) yang dikemukakan oleh Lawrence M. Friedman, sebagai berikut: Sistem hukum terdiri dari: “komponen struktur, substansi, dan kultur”.¹⁰ Penegakan hukum hanya dapat terlaksana apabila berbagai dimensi kehidupan hukum selalu menjaga harmonisasi, keselarasan, keseimbangan dan keserasian antara moralitas sosial, moralitas kelembagaan dan moralitas sipil yang didasarkan pada nilai-nilai aktual di dalam masyarakat

⁹ Barda Nawawi Arif, *Masalah Penegakan Hukum dan Kebijakan Penanggulangan Kejahatan* (Bandung: Citra Aditya Bakti, 2011), hlm. 2.

¹⁰ Eddy Rifai, dalam *Hukum dan Kemajemukan Budaya, Op. Cit*, hlm. 150

beradab.

Perlu dipahami bahwa menegakkan hukum dengan semangat dan jiwa yang sudah tidak sesuai dengan perkembangan zaman, secara konseptual merupakan malpraktek. Namun harus dibedakan antara jiwa undang-undang (the legal spirit) seperti tersurat dan tersirat dalam konsideran dan penjelasan umum perundang-undangan dengan jiwa penegakan hukum (the spirit of enforcement) yang berdasarkan Pasal 28 ayat (1) Undang-undang Nomor 4 Tahun 2004 harus selalu digali oleh hakim pada saat mengadili perkara tersebut di dalam masyarakat. Doktrin yang menyatakan bahwa apabila terjadi perbenturan antara perundang-undangan keadilan maka keadilanlah yang harus diutamakan atas dasar asas umum pemerintahan yang baik (general principles of good governance).

Komponen struktur adalah bagian-bagian yang bergerak dalam suatu mekanisme. Komponen substansi merupakan hasil aktual yang diterbitkan oleh sistem hukum dan meliputi kaidah-kaidah hukum yang tidak tertulis. Sedangkan komponen kultur, adalah nilai dan sikap yang mengikat sistem hukum itu secara bersama dan menghasilkan suatu bentuk penyelenggaraan hukum dalam budaya masyarakat secara keseluruhan. Komponen kultur memegang peranan yang sangat penting dalam penegakan hukum khususnya hukum pidana. Ada kalanya tingkat penegakan hukum pada suatu masyarakat sangat tinggi karena didukung oleh kultur masyarakat, misalnya melalui partisipasi masyarakat (*public participation*) yang sangat tinggi pula dalam usaha melakukan pencegahan kejahatan, melaporkan dan membuat pengaduan atas terjadinya kejahatan di lingkungannya dan bekerja sama dengan aparat penegak hukum dalam usaha penanggulangan kejahatan, meskipun komponen struktur dan substansinya tidak begitu baik dan bahkan masyarakat tidak menginginkan prosedur formal itu diterapkan sebagaimana mestinya.¹¹

Ada kalanya, suatu komponen struktur dan substansi sangat baik atau dapat dikatakan modern, dalam kenyataannya tidak selalu menghasilkan output

¹¹ E.K.M. Masinambow, (ed), *Hukum dan Kemajemukan Budaya* (Jakarta: Yayasan Obor Indonesia, 2003), *hlm. 1*.

penegakan hukum yang tinggi, karena kultur masyarakat tidak mendukung prosedur formal yang telah ditetapkan. Padahal penegakan hukum akan selalu berinteraksi dan berinterelasi dengan lingkungan sosialnya. Pelaksanaan penegakan hukum akan dapat mencapai tujuan sebagaimana telah ditentukan melalui fungsi dari bekerjanya proses dan kekuatan-kekuatan dalam masyarakat, yaitu kekuatan sosial, politik, ekonomi, dan kebudayaan.

Pengaruh di luar hukum yang menimbulkan pluralisme dalam penegakan hukum pidana telah dikaji oleh Joseph Goldstein. Ia membedakan penegakan hukum pidana menjadi tiga, yaitu: Pertama, *Total Enforcement*, yang berarti ruang lingkup penegakan hukum pidana sebagaimana yang dirumuskan oleh hukum pidana substantif (*substantif law of crime*). Penegakan hukum pidana secara total ini tidak mungkin dilakukan, sebab para penegak hukum dibatasi secara ketat oleh hukum acara pidana antara lain mencakup aturan-aturan penangkapan, penahanan, dan sebagainya. Di samping itu, mungkin terjadi, bahwa hukum pidana substantif sendiri memberikan batasan-batasan misalnya, dibutuhkan pengaduan dalam delik aduan. Ruang lingkup yang dibatasi ini disebut "*area of no enforcement*". Setelah ruang lingkup penegakan hukum yang bersifat total tersebut dikurangi "*area of no enforcement*", muncul bentuk penegakan hukum pidana yang disebut: "*Full Enforcement*", dalam ruang lingkup mana para penegak hukum dapat melakukan penegakan hukum secara maksimal. Menurut Goldstein, harapan itu tidak realistik karena adanya keterbatasan-keterbatasan dalam bentuk waktu, personil, dan sebagainya, yang kesemuanya itu mengakibatkan keharusan dilakukannya *discretions*. Dan yang tersisa adalah "*Actual Enforcement*". Penegakan hukum yang benar-benar dapat dilakukan, istilah yang dinamakan: "*Actual Enforcement*".

Adanya klasifikasi penegakan hukum di atas karena penegakan hukum tidak akan dapat berjalan begitu saja hanya dengan mengandalkan komponen struktur dan substansi, karena terdapat asumsi bahwa peraturan perundang-undangan tidak lengkap mengatur tingkah laku manusia. Yang diatur oleh undang-undang adalah manusia yang mempunyai perbedaan dalam mentalitas, latar belakang budaya, pendidikan, dan sebagainya.

Perbedaan persepsi masyarakat terhadap ketentuan perundang-undangan

akan menimbulkan akibat bahwa penegakan hukumnya juga berbeda antara kelompok masyarakat tertentu dan kelompok masyarakat lain. Atau dengan kata lain: pluralisme budaya akan berakibat timbulnya pluralisme dalam penegakan hukum.

Maka dengan adanya prulalisme tersebut, hakim sebagai wakil Tuhan harus benar-benar jeli dalam mengambil suatu kebijakan dalam memutus salah dan benar. Budaya hukum hakim yang terikat pada mekanisme peradilan yang konseptual cenderung tidak dapat mewujudkan rasa keadilan di tengah-tengah masyarakat. Putusan hakim adalah putusan yag pro terhadap kemanusiaan, oleh karena itu buddaya hukum hakim harus menempatkan rasa keadilan diatas segala-galanya denga tidak terikat pada konsep hukum yang kaku (normatif).

KESIMPULAN

Eksistensi hakim sebagai alat penegak hukum di Indonesia dewasa ini mempunyai suatu presepsi yang negative dari masyarakat, hal tersebut dikarenakan banyak sekali putusan hakim yang tidak sesuai dengan harapan masyarakat. Suatu putusan yang berkualitas adalah putusan yang dapat dipertanggungjawabkan bukan saja dari sisi dan aspek kepastian hukum dan kemanfaatan bagi para pihak semata tetapi juga mencerminkan keadilan dan nilai-nilai kemanusiaan. Putusan hakim yang berkualitas dalam konteks hukum pidana adalah putusan yang didasarkan dengan pertimbangan hukum sesuai fakta yang terungkap dipersidangan, sesuai undang-undang dan keyakinan hakim tanpa terpengaruh dari berbagai intervensi eksternal dan internal. Penegakan hukum hanya dapat terlaksana apabila berbagai dimensi kehidupan hukum selalu menjaga harmonisasi, keselarasan, keseimbangan dan keserasian antara moralitas sosial, moralitas kelembagaan dan moralitas sipil yang didasarkan pada nilai-nilai aktual di dalam masyarakat beradab pada setiap komponen penegakan hukum mulai dari subtansi hukumnya, penegak hukumnya, hingga budaya hukumnya. Budaya hakim dalam penegakan hukum harus selalu didasarkan oleh kepntingan kemanusiaan dan keadilan. Hakim tidak boleh hanya terikat pada legalitas formal semata, melainkan harus pula mempertimbangkan keadilan substantif bagi

masyarakat.

DAFTAR FUSTAKA

A. Peraturan Perundang-Undangan

Undang-Undang Dasar Republik Indonesia 1945

Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2004 Tentang Peradilan Umum

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 Tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana

B. Buku

Barda Nawawi Arif, *Masalah Penegakan Hukum. Kebijakan Penanggulangan Kejahatan*. Bandung: Citra Aditya Bakti, 2001.

E. K. M. Masinambow, *Hukum dan Kemajemukan Budaya*. Jakarta: Yayasan Obor Indonesia, 2003.

Hilman Hadikusuma, *Antropologi Hukum Indonesia*. Bandung: Alumni, 1986.

Koentjaraningrat, *Manusia dan Kebudayaan di Indonesia*. Jakarta: Djambatan, 2004.

Majalah *Varia Keadilan*, Tahun XIII, No. 151 April 1998.

Ronny Rahman Nitibaskara, *Paradoks Konflik dan Otonomi Daerah*. Jakarta: Peradaban, 2002.

Satjipto Rahardjo, *Hukum dan Masyarakat*, Bandung: Angkasa, 1980.

Slamet Muljana. *Perundang-undangan Majapahit*. Jakarta: Bhratara, 1967.

Soerjono Soekanto, *Faktor-faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*. Jakarta: Rajawali 1983.

C. Jurnal

Pujiyono, *Rekonstruksi Sistem Peradilan Pidana Indonesia Dalam Perspektif Kemandirian Kekuasaan Kehakiman*, Jurnal Masalah-Masalah Hukum,

Volume 41, No.1, Hal. 119

Nur Agus Susanto, *Independensi Kekuasaan Kehakiman Dan Eektivitas Sanksi Untuk Kasus Hakim Penerima Suap*, Vol.4 No.1 (2011), Hal. 29

I Gede Winartha, *Independensi Dan Impratialitas Hakim Prespektif Teoritik-Praktik Sistem Peradilan Pidana* , Jurnal Magister Hukum Universitas Udayana Vol.5 No.1 (2016)

Independensi Dan Akutabilitas Hakim Dalam Penegakan Hukum Sebagai Wujud Independensi Dan Akuntabilitas Kekuasaan Kehakiman, Jurnal Litigasi, Vol.17 No.2 (2016)

D. Internet

<https://www.neliti.com/id/publications/3394/> Marcelino Hartoni, *independensi-hakim-dalam-mencari-kebanaran-materil*